

## ABSTRAK

**Nurmi Yanti** : 200102010146. *Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai*, Skripsi, Pembimbing : Rahman Helmi, S.Ag., MSI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci** : *Relas* panggilan, Surat Tercatat, Pos Indonesia

Ada pembaharuan hukum yang dilakukan MA di lingkungan peradilan pada era serba digital yaitu persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan elektronik adalah proses persidangan tanpa kehadiran langsung para pihak di pengadilan. Pada persidangan elektronik ini, pemanggilan para pihak dilakukan melalui *email* atau surat tercatat jika tidak mempunyai *email* melalui Jasa PT. Pos Indonesia. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Sistem ini berlaku di seluruh Indonesia sejak pertengahan 2023, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, di mana terdapat Pengadilan Agama Barabai. Pola pemanggilan ini menimbulkan masalah karena biasanya pengadilan mengirim juru sita untuk menyampaikan panggilan. Dengan sistem pemanggilan baru ini, tugas juru sita digantikan oleh kurir Pos yang tidak terlatih, sehingga ada potensi ketidakjelasan atau surat panggilan tidak sampai kepada para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim, panitera, dan juru sita terkait keabsahan dan masalah yang melingkupi *relas* panggilan menggunakan surat tercatat sebagai akibat dari penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Barabai. Skripsi ini berjenis penelitian hukum empiris. Peneliti melakukan wawancara tiga hakim, satu panitera dan satu juru sita dan dokumentasi berupa resi atau *tracking*. Teknik Pengolahan data melalui editing, klasifikasi dan deskripsi, lalu data dianalisis menggunakan perspektif hukum acara.

Penelitian menunjukkan bahwa hakim, panitera dan juru sita Pengadilan Agama Barabai menganggap sah *relas* panggilan menggunakan surat tercatat. Alasannya, telah ada payung hukumnya yakni Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Sema Nomor 1 Tahun 2023. Hakim yakin bahwa *relas* panggilan ini telah diterima oleh pihak yang dipanggil jika disertai bukti foto penerima surat panggilan dan *Geotagging*, titik koordinat lokasi dan waktu foto diambil. Terlepas dari keyakinan hakim, tingkat kehati-hatian kurir pos lebih rendah jika dibandingkan dengan juru sita dalam menyampaikan pemanggilan pengadilan, sehingga potensi masalah cukup besar. Persidangan dapat tertunda, dan akibatnya, asas peradilan cepat dan biaya ringan tidak bisa diwujudkan.